



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor 0004/Pdt.G/2015/PTA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara waris antara :

1. Al Irsad bin H. M. Usip, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Jalan Ir. P.H.M. Noor Gg Sekata, Rt 20 Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin ;
2. Ismawati, S.E binti H.M. Usip, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, alamat Jalan Barito Hulu, Rt 53 Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;  
Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Zainal Aqli Mu'thasimbillah, S.H.,Gusti Fauziadi,S.H.Riedi Riduan,S.H., Advokat-Penasihat Hukum beralamat di Jalan Sultan Adam Komplek Pondok Merpati, Rt 13 No. 15, Kota Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 April 2014, selanjutnya disebut Penggugat I dan Penggugat II/ Para Pembanding ;

Melawan

Putusan Waris Nomor 0004/Pdt.G/2015/PTA.Bjm Halaman 1 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hj. Noorlian binti Syahril, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan S Parman Rt 24, Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin ;
2. Riza Fahrul bin H.M. Usip, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Lembaga Pemasarakatan Banjarmasin Jalan May Jend Sutoyo S No.1, Kota Banjarmasin ;
3. Dayat bin H.M. Usip, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Jalan S Parman Rt 24, Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin ;

Dalam hal ini ketiga-tiganya memberi kuasa kepada DR. Masdari Tasmin, S.H., M.H., Asy'ari, S.H., Helimasyiah, S.H., Ritawati, S.Ag. Rudi Darmadi, S.H., Tony A.Sirait, S.H.,M.H. para Advokat pada kantor Advokat DR. Masdari Tasmin, S.H., M.H beralamat di Jalan Pengeran Hidayatullah ( Ruko STIHSa ) Nomor 1 Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juni 2014, selanjutnya disebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III / Para Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang di jatuhkan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor : 0684/Pdt.G/2014/PA.Bjm tanggal 6 Januari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1436 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi para Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan para Penggugat dan Para Tergugat yaitu :
  - ⇒ Hj. Noorlian, sebagai istri ;
  - ⇒ Al-Irsad, anak kandung laki-laki ;
  - ⇒ Ismawati, anak kandung perempuan ;
  - ⇒ Riza Fahrul, anak kandung laki-laki ; dan
  - ⇒ Rahmad Hidayat (Dayat), anak kandung laki-laki ;adalah ahli waris dari H.M. Usip ;
3. Menyatakan, rumah (bangunan) yang berdiri diatas tanah milik Kartiman, yang beralamat Jalan S. Parman RT.15, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
  - ⇒ Utara : Rumah/Kantor Administrasi RS.Islam, dengan ukuran 15 meter.
  - ⇒ Selatan : Ruko, dengan ukuran 15 meter.
  - ⇒ Barat : Rumah/Soegiono, dengan ukuran 6 meter.
  - ⇒ Timur : Syamsuri, dengan ukuran 6 meter.

Putusan Waris Nomor 0004/Pdt.G/2015/PTA.Bjm Halaman 3 dari 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Merupakan harta peninggalan almarhum H.M. Usip, yang juga merupakan harta perpantangan (gono-gini) dengan istri Hj. Norlian binti Syahril.

4. Menetapkan bagian masing-masing :

- Hj. Noorlian binti Syahril mendapat 9/16 (sembilan per enam belas) bagian (56,25 %) sebagai Istri ;
- Al Irsad bin H. M. Usip, mendapat 2/16 (dua per enam belas) bagian (12,50%) , sebagai anak kandung laki-laki ;
- Ismawati binti H. M. Usip, mendapat 1/16 (satu per enam belas) bagian (6,25 %), sebagai anak kandung perempuan ;
- Riza Fahrul bin H. M. Usip, mendapat 2/16 (dua per enam belas) bagian (12,50%), sebagai anak kandung laki-laki ;
- Rahmat Hidayat bin H. M. Usip, mendapat 2/16 (dua per enam belas) bagian (12,50%), sebagai anak kandung laki-laki ;

5. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana poin 4, apabila tidak dapat dibagi dan diserahkan secara natura maka dibagi secara innatura dengan cara dijual secara lelang ;

6. Menolak dan tidak menerima gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya ;

7. Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.251.000,- (Dua juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor : 0684/Pdt.G/2014/PA.Bjm, bahwa Pembanding pada tanggal 15 Januari 2015 telah mengajukan permohonan

Banding atas putusan Pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 6 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1435 Hijriyah nomor : 0684/Pdt.G/2014/PA.Bjm, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 20 Januari 2015 ;

Memperhatikan bahwa Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 29 Januari 2015 dan terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 10 pebruari 2015;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima;

### Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama dalam Eksepsi yang didasari atas alasan-alasan yang dikemukakan dalam pertimbangan hukumnya, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sudah tepat dan benar. Oleh karenanya pertimbangan hukum Pengadilan Agama Banjarmasin tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai alasan dan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dalam memeriksa dan memutus perkara ini ;

Putusan Waris Nomor 0004/Pdt.G/2015/PTA.Bjm Halaman 5 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama Banjarmasin dalam eksepsi tersebut harus lah dikuatkan ;

### **Dalam Pokok Perkara.**

Menimbang, bahwa setelah dengan seksama mempelajari putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin yang dimohonkan banding

berikut berita acara sidang dan surat-surat dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin perlu menambah pertimbangan hukum sekaligus menanggapi memori banding para Penggugat/para Pembanding sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya para Penggugat/para Pembanding menyampaikan keberatan antara lain :

Bahwa, dalam proses mediasi dihadapan Hakim Mediator para Tergugat mengakui dengan jelas dan tegas sebidang tanah berikut 1 ( satu ) buah rumah diatasnya dengan alamat jalan S. Parman RT. 15 sebagai harta warisan dari almarhum H.M. Usip bin Salman, sesuai surat Tawaran Damai tertanggal 14 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh para Tergugat vide bukti P.3.

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Laporan Hasil Proses Mediasi tanggal 08 Juli 2014 oleh Mediator yang ditunjuk yaitu Drs. H. Anung Saputra, SH.,MH. dan surat Pernyataan yang di tanda tangani oleh para Penggugat/para Pembanding dan para Tergugat/para Terbanding serta Mediator, ternyata mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan maka semua pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara lain dan wajib di musnahkan.

Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang berbunyi :

( 1 ). Jika para pihak gagal mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara lain.

( 2 ). Catatan mediator wajib dimusnahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka keberatan para Penggugat/para Pembanding mengenai hal tersebut diatas harus ditolak ;

Menimbang, bahwa adapun mengenai keberatan-keberatan yang lain sebagaimana tersebut dalam memori banding para Penggugat/para Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat bahwa tidak perlu mempertimbangkan semua keberatan-keberatan para Penggugat / para Pembanding dalam memori bandingnya tersebut karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Waris Nomor 0004/Pdt.G/2015/PTA.Bjm Halaman 7 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 247K/SIP/1953 tanggal 6 April 1955 yang mengandung kaidah hukum sebagai berikut : “ Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama “ ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dalam tingkat banding, maka sesuai dengan ketentuan pasal 192 ayat (1 ) RBg harus di bebaskan kepada para Penggugat/para Pemanding ;

Mengingat, dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding para Pemanding dapat diterima ;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 0684/Pdt.G/2014/PA.Bjm tanggal 06 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awwal 1436 Hijriyah, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara;
- Menghukum para Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- ( Seratus lima puluh ribu rupiah );

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan perkara ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Nurdin Juddah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. D. Tahyuddin, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Ma'fufah Shidqon, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding, dengan penetapan tanggal 27 Pebruari Nomor 0004/Pdt.G/2015/PTA.Bjm, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Drs Baserani sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

KETUA MAJELIS

ttd

Dr. H. Nurdin Juddah, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

Drs. H. D. Tahyuddin, S.H., M.H.

Dra. Hj. Ma'fufah Shidqon, M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Drs. Baserani

## Perincian Biaya Perkara :

Putusan Waris Nomor 0004/Pdt.G/2015/PTA.Bjm Halaman 9 dari 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Proses	:	Rp. 139.000,-
2. Meterai	:	Rp. 6000,-
3. Redaksi	:	Rp. 5000,-
JUMLAH	:	Rp. 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)		

Banjarmasin, 01 April 2015-

Salinan sesuai aslinya

PANITERA

Ttd.

H.MA'SUM UMAR, S.H.,M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)